

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh penjabaran dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya, penulis akan menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dapat dilihat bahwa perbuatan pelaku usaha (Trans TV) atas program siaran brownis (obrolan manis) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diklasifikasikan sebagai perbuatan jasa. Perlu memperhatikan pula mengenai kegiatan bisnis pelaku usaha saat ini yaitu terdapat keabu-abuan (*grey area*) dalam menjalankan bisnis karena satu pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan menjual produk dan jasa secara bersamaan. Maka jalan keluar untuk menentukan kualifikasi tersebut, dengan memperhatikan kenikmatan atau proses yang dapat dirasakan terakhir oleh konsumen. Dalam pembahasan penulisan ini lebih tepat dengan menentukan kualifikasinya sebagai kualifikasi jasa komersial karena ada proses peralihan hak milik (*levering*) program siaran brownis (obrolan manis) dari pelaku usaha (Trans TV) kepada konsumen diidentikkan dengan unsur ketidakberwujudan (*intangibility*) dengan kenikmatan yang dirasakan oleh konsumen sifatnya tidak berwujud dapat berupa kesenangan, kesedihan, dan lain-lain. Selain itu juga, dari sisi komersialnya adalah pelaku usaha menikmati keuntungan berupa tayangan iklan-iklan baik itu sebelum penayangan program siaran, saat penayangan program siaran, ataupun setelah penayangan program siaran.
- b. Apabila pelaku usaha (Trans TV) atas program siaran brownis (obrolan manis) yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen akibat tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran), maka dapat bertanggung jawab berdasarkan Pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maksud dari Pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen perihal tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan juga menjangkau standar P3SPS karena Undang-Undang Penyiaran mensyaratkan adanya ketentuan standar-standar di dalam bidang penyiaran. Selain itu, dengan menyatakan bidang penyiaran sebagai kualifikasi jasa komersial maka dasar

pertanggung jawaban Trans TV kepada konsumen apabila dikemudian hari melakukan kesalahan atau kelalaian atas program siaran brownis (obrolan manis) berdasarkan tanggung jawab kontrak atau *contractual liability*.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan penjabaran yang telah dilakukan oleh penulis pada Bab IV, maka penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

- a. Bagi Konsumen : Pada bidang penyiaran konsumen mempunyai hak untuk mengadu kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) selaku lembaga pengawas penyiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha penyiaran. Namun menurut pandangan penulis terdapat langkah lain yang dapat ditempuh dengan konsumen yaitu meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha berdasarkan tanggung jawab kontraktual atau *contractual liability*. Dengan meminta pertanggungjawaban kontraktual terhadap Trans TV diharapkan dapat memberikan sanksi kepada Trans TV atas kerugian yang diderita oleh konsumen.
- b. Bagi pelaku usaha: Penulis menyarankan kepada pelaku usaha untuk memperhatikan program-program siaran yang disiarkan karena sanksi-sanksi tidak hanya datang dari Undang-Undang Penyiaran dan peraturan dibawahnya, namun Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga dapat memberikan sanksi kepada pelaku usaha.
- c. Bagi *production house in-house*: Penulis menyarankan kepada pelaku usaha rumah produksi yang dinaungi oleh Trans TV untuk memperhatikan kembali terhadap Undang-Undang Penyiaran dan peraturan dibawahnya pada tahap memproduksi program siaran agar konsumen dapat lebih terlindungi dari program siaran yang dapat merugikan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Peraturan Pelaksana Perundang-Undangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran

Peraturan Komisi Penyiaran Nomor 01/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran
Indonesia

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku
Penyiaran

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program
Siaran

Buku:

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.

Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdyiana Tadjuddin, Hukum Perlindungan Konsumen,
Mitra Wacana Media, Jakarta.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers,
2014.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo
Persada, Depok, 2015.

BPHN Departemen Kehakiman, Simposium Aspek-Aspek Masalah Perlindungan Konsumen,
Bina Cipta, Jakarta, 1980.

Bruch and Strater, *Information System: Theory and Practice*, Hamilton Publishing
Company, California, 1974.

Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi:
Regulasi dan Konvergensi, Refika Aditama, 2013.

Edwin T. Vane, Lynne S. Gross, *Programming for TV, Radio, and Cable*, Focal Press,
Boston, London, 1994.

- Gordon B. Davis, *Management Information System: Conceptual Foundation, Structure, and Development*, McGraw-Hill International Book Company, Auckland, 1974.
- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, in *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, Translated by Kurt Wilk, Harvard University Press, Massachusetts, 1950.
- Hasbullah F. Sjawie, Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana, 2017.
- John Naisbit, *Megatrend 2000*, Great Britain, Sidgwick & Jackson Ltd, 1990.
- Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Leo G. Reeder, *The Patient-Client as a Consumer: Some Observation on the Changing Professional-Client Relationship, Dominant Issued in Medical Sociology* (Howard D. Schwartz & Carry S. Kart, eds.), Addison-Wesley Publishing Company, Massachusetts.
- Morissan M.A, Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- M. Sadar, Taufik Makarao & Habloel Mawadi, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Akamedia, Jakarta, 2012.
- Nurmadjita, Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Philip Kotler, *Principles Of Marketing*, Erlangga, Jakarta, 2000.
- Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Premedia Group, Depok, 2018.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Balai Pustaka, 2017.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Semarang, 2014.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Peneliti Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005.
- Wawan Kuswandi, Komunikasi Massa (Sebuah Analisis Isi Media Televisi), Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2013.

Jurnal, Disertasi, dan Tesis:

- Agnes M. Toar, Penyalahgunaan Keadaan dan Tanggung Jawab atas Produk di Indonesia, Makalah, Disajikan Dalam Seminar Dua Hari tentang Pertanggungan Jawab Produk dan Kontrak Bangunan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pusat Pengkajian Indonesia Bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta 25-26 Agustus, 1988.
- Ambarwati, Ayu Khoirotul U, Fifit Kurniawati, Tika Diah K, dan Saroh Darojah, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Kemas 10, 2014.
- Elfiandri, Yantos, dan Muhammad Rafiq, Persepsi Masyarakat Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Terhadap Sensor di Tayangan Televisi, Jurnal Risalah, Volume 29, Nomor 1, 2018.
- Johannes Gunawan, *Product Liability* dalam Hukum Bisnis Indonesia, Pro Justitia, Tahun XII, Nomor 2, April 1994.
- Mardlanls, Analisis Penerapan Teori Tanggung Jawab Produk Dalam Kegiatan Keantarksaan, Penelitian Bidang Pangkalan Kedirgantaraan Internasional, LAPAN.
- Netty Dyah Kurniasari, Kekerasan Dalam Media (Tinjauan Teori Kultivasi), Pamator, Volume 5, Nomor 1, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *The Need for the Indonesian Economic Legal Framework*, dalam Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi IX, Agustus 1997.
- Qomariyatus Sholihah, Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Kemas 9, 2013.
- Rachmani Puspita Dewi, Aspek Hukum Penyelenggaraan Radio Swasta di Indonesia, Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 24 No.3, 2006.
- Rochani Urip Salami, I Ketut Karmi Nurjaya, dan Krishhoe Kartika, Penerapan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pada Jasa Pengiriman Dokumen Di PT. Kerta Gaya Pusaka Perwakilan Purwokerto, Jurnal Dinamika Hukum Volume 8 Nomor 2, 2008.
- Syaiful Bahri dan Fajriani, Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual di Aceh, Jurnal Pencerahan, Volume 9, Nomor 1, 2015.

Suratno, Margono, dan Astrid Puspaningrum, Pengaruh *Service Quality* Terhadap *Customer Value, Trust*, dan Loyalitas Pengguna Jasa PT. Jasa Raharja (Persero) Jakarta, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Volume 3 No.1, 2016. Sugiarto Raharjo Japar, Prinsip-Prinsip Kontrak Konstruksi Indonesia, Mimbar Yustitia Vol.2 No.2, Desember 2018.

Wardah, Hak Konsumen Dalam Penyiaran Televisi, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.64, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2014.

Internet:

Bernadette M. Waluyo, *Strict Liability* pada Undang-Undang Pangan dan Perlindungan Konsumen, diakses dari <http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/2526/Bab2%20%20Bab3%20-%20tes437-p.pdf?sequence=2&isAllowed=y> pada 15 Februari 2020 pukul 17.47.

Dickson Kho, Web Teknik Elektronika, diakses dari <https://teknikelektronika.com/pengertian-spektrum-frekuensi-radio-pengalokasiannya/> pada 20 Juli 2020 pada 21.53.

Emi Herawati, Etika dan Fungsi Media Dalam Tayangan Televisi: Studi Pada Program Acara *Yuk Keep Smile* di Trans TV, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/167439-ID-etika-dan-fungsi-media-dalam-tayangan-te.pdf> pada 2 Mei 2020 pukul 23.42.

Johannes Gunawan, *Product Liability* Dalam Hukum Bisnis Indonesia, diakses dari http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/1603/Orasi_Johannes_Product%20liability%20dalam%20hukum-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y pada 11 Februari 2020 pukul 21.16, Bandung, 1994.

Kenny Reynaldi Indrajaya, Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Untuk Program Siaran Sinetron Anak Langit di SCTV Yang Melanggar Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diakses dari <http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/8576/Bab2%20%20Bab4%20-%20202014143sc-p.pdf?sequence=2&isAllowed=y> pada 11 Februari 2020 pukul 20.11, Bandung, 2018.

Nuran Wibisono, Web Tirto.id, diakses dari <https://tirto.id/di-bawah-lindungan-sinetron-coSP> pada 16 Juli 2020 pukul 19.33.

Rr. Nurina Ayuningtyas, Penentuan Pajak Pertambahan Nilai Terutang Atas Penyerahan Paket Program Acara ke Stasiun Televisi Oleh Rumah Produksi, diakses dari <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/124407SK%20011%2008%20Ayu%20p%20-%20Penentuan%20Pajak-Metodologi.pdf> pada 16 Juli 2020, Depok, 2008.

Sulipan, Pendekatan Deskriptif Analitis, diakses dari <https://www.academia.edu/6164238/Penelitian-deskriptif-analitis> pada 31 Juli 2019 pukul 23.18 WIB.

Shanti Rachmadsyah, diakses dari

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif-> pada 21 Februari 2020 pukul 11.33.

Wahyudin, Pengantar Jurnalistik Olahraga, diakses dari <http://eprints.unm.ac.id/10353/1/Jurnalistik%20Olahraga%20%28Wahyudin%29.pdf> pada 27 Juni 2020 pukul 20.36.

Web Heimatundrecht, diakses dari <http://heimatundrecht.de/sites/default/files/dokumente/Black%27sLaw4th.pdf> pada 11 Februari 2020 pukul 19.45.

Web Universitas Islam Indonesia, diakses dari <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/2078/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8&isAllowed=y> pada tanggal 8 Februari 2020 pukul 16.55.

Web Universitas Lampung, diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/4146/11/bab%202.pdf> pada tanggal 10 Februari 2020 pukul 10.54.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/informasi> pada 13 Mei 2020 pukul 00.46.

Web Trans TV, diakses dari <https://www.transtv.co.id/video/program-episode/24> pada 28 September 2019 pukul 09.00.

Web Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/metode> pada 31 Juli 2019 pukul 23.09 WIB.

Web Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/teliti> pada 31 Juli 2019 pukul 23.12 WIB.

Web Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/publik> pada 28 Juni 2020 pukul 01.46.

Web Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/judi> pada 20 Juni 2020 pukul 23.28.

Web Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/mistik> pada 7 Juni 2020 pukul 23.40.

Web Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/supernatural> pada 28 Juni 2020 pukul 01.33.

Web Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari https://kbbi.web.id/persatuan_pada 18 Juni 2020 pukul 15.22.

Web Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari https://kbbi.web.id/sanksi_pada_28 Juni 2020 pukul 00.38.

Web Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari https://kbbi.web.id/produk_pada_16 Juli 2020 pukul 21.29.

Web Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari https://kbbi.web.id/layan_pada_18 Juli 2020 pukul 19.44.

Web Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari https://kbbi.web.id/nilai_pada_24 Juli 2020 pukul 15.37.

No Name, diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/5200/12/BAB%20III.pdf> pada 26 Februari 2020 pukul 00.06, hlm.25.

No Name, Web Trans TV, diakses dari <https://www.transtv.co.id/program/86/brownis> pada 6 Juni 2020 pukul 10.52.

No Name, diakses dari <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/2181/05.2%20bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y> pada 12 Februari 2012 pukul 22.25.

No Name, diakses dari https://www.bphn.go.id/data/documents/struktur_ketatanegaraan_pasca_aman_demen.pdf pada 13 Mei 2020 pukul 00.22.

No Name, Web Universitas Muhammadiyah Malang, diakses dari <http://eprints.umm.ac.id/37718/3/jiptummpp-gdl-surajiabdu-47820-3-bab2.pdf> pada 8 Februari 2020 pukul 19.37.

No Name, Web Universitas Lampung, diakses dari
<http://digilib.unila.ac.id/10804/3/BAB%20II.pdf> pada 7 Juni 2020 pukul 23.29.

No Name, diakses dari
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10720/h.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> pada 21 Februari 2020 pukul 00.12, hlm.8.

Lainnya:

Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, Bahan Perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2018.

Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, Bahan Perkuliahan Hukum Perjanjian, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

R. Rizal Isnanto, Buku Ajar Etika Profesi, Program Studi Sistem Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum Unpar, Diktat Pengantar Ilmu Hukum, Bandung.